

**KONSELING PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA REHABILITASI
SOSIAL PADA ISTRI YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN REKSO DYAH UTAMI
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh:

**Mekha Eka Sari
NIM 15220089**

Pembimbing:

**Dr. H. Rifa'i, MA.
NIP. 19610704 199203 1 001**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-246/Un.02/DD/PP.05.3/01/2019

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

Konseling Perkawinan sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami Yogyakarta

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mekha Eka Sari
NIM/Jurusan : 15220089/BKI
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 8 Januari 2019
Nilai Munaqasyah : 94 (A-)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,



Dr. H. Rifa'i, MA.

NIP 19610704 199203 1 001

Penguji II,


Dr. Irsyadunnas, M.Ag.
NIP 19710413 199803 1 006

Penguji III,


Nailul Falah, S.Ag, M.Si.
NIP 19721001 199803 1 003

Yogyakarta, 24 Januari 2019

Dekan,




Dr. H. Nurjannah, M.Si.

NIP 196510 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mekha Eka Sari
NIM : 15220089


Judul Skripsi : *Konseling Perkawinan sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami Yogyakarta.* Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Bimbingan Konseling Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 4 Januari 2019

Mengetahui,
Ketua Prodi BKI


A. Said Hasan Basri, S.PSL., M.Si
NIP. 19750427200801 1 008

Pembimbing,


Dr. H. Rifa'i, MA.
NIP, 19610704 199203 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mekha Eka Sari
NIM : 15220089
Program studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :
KONSELING PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA REHABILITASI SOSIAL
PADA ISTRI YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA adalah hasil
karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang
dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis
ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung
jawab penulis.

Yogyakarta, 28 Desember 2018

Yang menyatakan,



Mekha Eka Sari

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mekha Eka Sari
NIM : 15220089
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa sesungguhnya saya tidak menuntut kepada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu saya). Seandainya suatu hari terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh penuh kesadaran dan Ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 27 Desember 2018

Yang menyatakan,



Mekha Eka Sari

15220089

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk

Ayahanda tercinta Haryadi dan Ibunda tersayang Ismiyatun

Tak terhingga rasa syukur yang penulis ucapkan untuk mereka yang telah memberikan motivasi dan semangat serta doa yang terus mengalir menjadi kekuatan dalam diri penulis. Ucapan terima kasih mungkin tak cukup atas segala pengorbanan mereka, berkat mereka penulis bisa menyelesaikan pendidikan strata I di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alhamdulillahirabbil'alamin...

MOTTO

لَا تَحْزَنَ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا....

Artinya: “.... Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita....”*

(Q.S. At-Taubah: 40)

* Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tt: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2012), hlm. 193.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melipahkan kekuatan, kesabaran yang tak terhingga dan nikmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Konseling Perkawinan sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPA KK) Rekso Dyah Utami” dapat penulis selesaikan dengan baik. Selanjutnya syalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan bagi umat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini telah mendapat dukungan dan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, B.A., M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Hj. Nurjannah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak A. Said Hasan Basri, S.Psi, M.Si. selaku Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Irsyadunnas, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan selama penulis menuntut ilmu di Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Rifa'i MA., selaku pembimbing yang selalu bersedia memberikan tenaga, pikiran, waktu serta ilmu untuk membimbing dan mengarahkan penulis guna mencapai hasil yang maksimal dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap para Dosen di Prodi Bimbingan Konseling Islam serta pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ibu Dra. Tri Astuti selaku Ketua layanan identifikasi dan pengaduan di P2TPA KK Rekso Dyah Utami yang telah berkenan memberikan izin penelitian serta menyediakan waktunya untuk membimbing.
9. Bapak Didik, selaku konselor perkawinan dan kerohanian yang telah berkenan memberikan waktu, pengalaman serta bimbingan guna kelengkapan penelitian skripsi ini.

10. Segenap pengurus, staff administrasi dan konselor P2TPA KK Rekso Dyah utami yang telah bersedia memberikan arahan, pengalaman, pelajaran serta bimbingan guna kelengkapan penelitian skripsi ini.
11. Ibu, Bapak, adikku tersayang Ibnu Dwi Setiawan serta seluruh keluargaku tercinta, terimakasih atas doa yang terus mengalir, dukungan, motivasi, semangat yang selalu diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan strata I di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Sahabatku tercinta Syafaq, Lawi, Qibty, Najwa, Anis, Adib, Balqis, Rizky, Zayin, Nisma, Sena, Tika, Intan, Dita, Yulia, terima kasih telah menjadi sahabat disaat suka maupun duka, semoga kita dapat membahagiakan orang tua kita, karena mereka kita dapat menjadi seperti saat ini.
13. Teman-teman di Prodi Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2015, yang telah memberikan motivasi, inspirasi, serta rasa kekeluargaan, semoga silaturahmi kita tetap terjaga, terus semangat karena sukses menunggu kita.
14. Bapak Muh. Fatkhan S.Ag., M.Hum., selaku DPL KKN yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata I di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Teman-teman seperjuangan KKN angkatan 96 Krisna, Lucky, Fina, Indri, Diky, Ary, Rahmi, Dila, dan Heru yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, serta suntikan semangat.
16. Teman-teman seperjuangan PPL yang telah memberikan arahan, semangat, motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

17. Teman-teman Karisma Magelang sebagai keluarga kedua di Yogyakarta, penyuntik semangat dan tempat kembali pulang karena jauh dari tempat asal, terutama teman sekelas sepekerjaan dari awal kuliah Krisna dan Lucky.
18. Teman-teman Mitrah Ummah, yang telah memberikan banyak pengalaman terutama dalam hal kekonselingan.
19. Seluruh pihak yang telah membantu dalam hal apapun sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal baik serta dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga buah karya ini dapat bermanfaat. *Amin*

Alhamdulillahirabbil'alamin...

Yogyakarta, 27 Desember 2018

Penulis

Mekha Eka Sari
15220089

ABSTRAK

MEKHA EKA SARI (15220089). *Konseling Perkawinan sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga di P2TPA KK Rekso Dyah Utami Yogyakarta: Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.*

Salah satu masalah yang terjadi hingga saat ini masih berkembangnya kekerasan yang kebanyakan dilakukan oleh suami dan korbanya istri. Namun di Yogyakarta angka KDRT selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Tetapi pemerintah tetap berupaya memberikan penanganan terhadap korban KDRT seperti di lembaga P2TPA KK Rekso Dyah Utami. Upaya yang dilakukan dengan konseling yang komperhensif, karena beragam situasi akan terjadi saat konseling dari pihak suami dan istri. Konselor dituntut mempunyai landasan yang kuat dan keterampilan konseling yang baik untuk menentukan keberhasilan setiap konseling. Maka penulis ingin mendalami langkah konseling perkawinan sebagai upaya rehabillitasi sosial pada istri yang mengalami KDRT di P2TPA KK Rekso Dyah Utami Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif melalui sifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data yaitu dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan terhadap langkah konseling perkawinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konseling perkawinan sebagai upaya rehabilitasi sosial pada istri yang mengalami KDRT di P2TPA KK Rekso Dyah Utami awalnya berupa identifikasi kasus dalam layanan pengaduan dan identifikasi. Selanjutnya melakukan langkah konseling perkawinan meliputi tahap persiapan, tahap keterlobatan, tahap pemahaman masalah, tahap konferensi, tahap interaksi dan tahap akhir serta tindak lanjut.

Kata kunci: Konseling Perkawinan, Rehabilitasi Sosial, Istri mengalami KDRT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	5
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan	14
E. Manfaat Penelitian	14
F. Kajian Pustaka	15
G. Kerangka Teori	17
H. Metode Penelitian	37

BAB II : GAMBARAN UMUM PENANGANAN P2TPA KK REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	43
A. Profil P2TPA KK Rekso Dyah Utami	43
B. Konsep Pelaksanaan Pelayanan P2TPA KK Rekso Dyah Utami ...	54
C. Upaya Pelayanan P2TPA KK Rekso Dyah Utami	55
BAB III : LANGKAH-LANGKAH KONSELING PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA REHABILITASI SOSIAL PADA ISTRI YANG	

MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI P2TPA KK REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA	67
A. Tahap Persiapan	67
B. Tahap Keterlibatan	68
C. Tahap Pemahaman Masalah.....	69
D. Tahap Konferensi	76
E. Tahap Interaksi.....	77
F. Tahap Akhir dan Tindak Lanjut.....	79
BAB IV : PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
C. Penutup.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	
1. Kisi-kisi Penelitian	
2. Dokumentasi	
3. Daftar Riwayat Hidup	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur dan Personalia P2TPA KK Rekso Dyah Utami....	47
Tabel 2 Daftar Nama Konselor P2TPA KK Rekso Dyah Utami	50
Tabel 3 Kategori Kasus KDRT Tahun 2010-2016	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu memberikan penegasan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Adapun judul skripsi ini adalah “Konseling Perkawinan sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta” yang penegasannya sebagai berikut:

1. Konseling Perkawinan

Konseling Perkawinan atau konseling pernikahan disebut sebagai terapi untuk pasangan suami istri, yang memberikan bantuan pada pasangan agar dapat meningkatkan komunikasi, saling menghargai perbedaan, memecahkan masalah dan konflik dengan cara yang sehat.¹ Konseling perkawinan sebagai penurunan ketegangan emosi, membantu *partner-partner* yang menikah untuk memecahkan masalah dan konflik dengan cara yang sehat.

Berdasarkan pada pengertian di atas yang dimaksud dengan konseling perkawinan dalam skripsi ini adalah pemberian bantuan pada pasangan suami istri agar dapat memperbaiki komunikasi

¹ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan dan Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika), hlm. 126.

sehingga mampu memecahkan masalah dan konflik dengan cara yang sehat.

2. Upaya Rehabilitasi Sosial

Upaya berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar. Rehabilitasi adalah pengembalian terhadap kemampuan yang pernah dimiliki individu seperti sediakala. Seseorang yang kehilangan kemampuannya karena suatu hal (musibah).³ Sedangkan kata sosial berarti segala sesuatu yang mengenai masyarakat yang peduli terhadap kepentingan umum.⁴ Maka rehabilitasi sosial yaitu usaha memiliki kembali rasa harga diri, kecintaan terhadap kerja, kesadaran, tanggung jawab terhadap masa depannya, keluarga maupun masyarakat lingkungan sosialnya.⁵

Pengertian upaya rehabilitasi sosial dalam skripsi ini adalah usaha pemulihan kembali keadaan seseorang yang mengalami permasalahan sosial agar mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dan benar sehingga mampu kembali menghargai dirinya serta memiliki tanggung jawab untuk masa depannya, keluarga maupun orang lain disekitarnya.

³ Tarmansyah, *Rehabilitasi dan Terapi untuk Individu yang membutuhkan Layanan Khusus* (Padang: Depdiknas, 2003), hlm. 21.

⁴ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *kamus ilmiah populer*, hlm. 781.

⁵ Helen Haris Perlmen, *Social Case-work a problem Solving Process* (Bandung: KOPMA STKS, 1991), hlm. 3.

3. Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga

Istri adalah perempuan yang mempunyai suami.⁶ Mengalami adalah merasai (menjalani, menanggung) suatu peristiwa dan sebagainya.⁷ Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸

Pengertian istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam skripsi ini adalah perempuan bersuami yang merasai suatu tindakan berupa ancaman serangan secara fisik maupun psikologis, penelantaran rumah tangga, perampasan kemerdekaan yang melawan hukum di dalam lingkungan keluarga yang dilakukan oleh suami sehingga timbul kerugian bagi korban kekerasan. Istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam skripsi ini yaitu istri yang mengalami kekerasan secara psikis.

4. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami Yogyakarta

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami Yogyakarta adalah Lembaga

⁶ Badudu, dkk., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994) hlm. 541.

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, cet. 1 (Uin-Malang: 2008), hlm. 265.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diamati untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut korban KDRT.

Dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada konseling perkawinan yang ada dalam layanan rehabilitasi sosial yang menekankan pada pemecahan masalah pasangan (suami-istri). Karena mengingat bahwa akibat dari KDRT yang paling berat dan sulit cara pengobatannya adalah adanya dampak psikis yang tidak kentara dan fatal akibatnya dan menimbulkan ketegangan emosi dari suami maupun istri.

Berdasarkan penegasan istilah-istilah di atas, maka yang dimaksud dengan “Konseling Perkawinan sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga di P2TPA KK Rekso Dyah Utami Yogyakarta” adalah langkah-langkah bantuan pada istri yang mengalami kekerasan psikis agar dapat memperbaiki komunikasi dengan suaminya sehingga mampu memecahkan masalahnya secara sehat sebagai usaha pemulihan kembali fungsi sosialnya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami Yogyakarta.

B. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu istilah yang tiap hari didengar baik di lingkungan masyarakat maupun media massa. Perkawinan adalah

bersatunya orang sebagai suami dan istri. Dalam perkawinan sendiri adanya ikatan lahir dan batin antara kedua pasangan. Ikatan lahir dalam perkawinan merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan istri, maupun bagi orang lain yaitu masyarakat luas. Ikatan batin dalam perkawinan adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, yaitu ikatan psikologis antara suami dan istri. Ikatan ini meliputi perasaan saling cinta satu dengan yang lain, tidak adanya keterpaksaan dalam perkawinan.⁹

Tujuan pasangan menikah adalah membangun suatu hubungan yang bahagia lahir dan batin. Sesuai dengan UU Perkawinan RI No. 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Dengan adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut, maka seluruh seluk beluk perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-undang tersebut. Dengan adanya UU tersebut sudah jelas juga tujuan yang ingin dituju dalam suatu perkawinan. Namun karena perkawinan melibatkan dua individu yang khas yang memungkinkan bahwa tujuan mereka itu tidak sama. Maka hal itu menjadi perhatian mendalam dalam perkawinan. Sehingga perlu mempersatukan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu perkawinan. Tujuan yang sama

⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984) hlm. 12-13.

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

harus benar-benar diresapi karena tujuan itu milik bersama dan harus dilaksanakan oleh suami dan istri.

Keluarga adalah unit sosial yang terkecil di dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri perlu adanya kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga di samping anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, Ibu dan anak, merupakan sebuah kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik,¹¹ dan yang paling mendasar untuk mencetak kualitas manusia yang diandalkan di dalam pembentukan generasi suatu keluarga.

Orang tua dalam mendidik anak diperlukan sanksi (hukuman). Pemberian hukuman merupakan salah satu dalam mendidik anak jika pendidikan tidak bisa lagi dilakukan dalam memberi nasihat, arahan, petunjuk, kelembutan ataupun suri tauladan. Hubungan baik ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik. Antara semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarganya merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya masalah. Allah SWT. berfirman QS. At-Tahrim / 66: 6 berbunyi:

¹¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, cet. 1 (Malang: UIN Malang, 2012), hlm. 300.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹²

Membangun kepribadian bangsa adalah membangun kepribadian generasi penerus, orangtua yang baik dalam keluarga dapat diibaratkan sebagai mesin pencetak para pemimpin di masa yang akan datang.¹³ Orang tua juga turut bertanggungjawab, karena anak-anak hari ini akan menjadi pelanjut di kemudian hari. Masyarakat akan terbentuk oleh mereka, apapun pelajaran yang mereka peroleh hari ini akan mereka praktekan di kemudian hari, dan apabila pendidikan mereka hari ini sempurna, maka masyarakat di kemudian hari akan sempurna. Jika generasi hari ini memperoleh pendidikan yang keliru, maka akan dipastikan masyarakat di kemudian hari akan buruk.¹⁴ Orang tua berperan dalam membangun

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bogor: Halim, 2013), hlm. 561.

¹³ Agus Sujanto, dkk., *Psikologi Kepribadian*, cet. 1 (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 16.

¹⁴ Ibrahim Amin, *Anakmu Amanat-nya: Rumah Sebagai Sekolah Utama*, cet. 1 (Jakarta: Al-Huda, 2006), hlm. 7.

kepribadian generasi penerus bangsa agar terciptanya masyarakat yang sempurna.

Islam membolehkan melakukan tindakan fisik, sebagai *ta'dib* (tindakan mendidik) terhadap anak. Seorang laki-laki sebagai ayah maupun perempuan sebagai ibu di dalam suatu keluarga memiliki kewajiban bersama untuk berkorban guna kepentingan bersama. Kedudukan laki-laki ataupun perempuan di dalam keluarga memiliki hak yang sama, untuk ikut melakukan kekuasaan demi keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.¹⁵ Status suami istri dalam keluarga adalah keluarga akan kokoh dan berwibawa apabila dari masing-masing anggota keluarga yang ada dalam keluarga seimbang, selaras dan serasi. Mewujudkan kebutuhan di dalam rumah tangga adalah dambaan setiap orang. Hal ini sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga disebut untuk memahami perannya, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Bentuk yang amat ideal bagi suatu perkawinan dan rumah tangga, tentunya rumah tangga yang bahagia, dimana tidak ada pertengkaran sama sekali. Tetapi yang terlebih penting bagi masing-masing suami istri, ialah memiliki *good will* dan hasrat untuk sama-sama berbahagia dan membahagiakan. Dengan prinsip ini, masing-masing berusaha untuk memperkecil sebab-sebab pertengkaran atau perselisihan. Manusia yang

¹⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, hlm. 308.

ingin hidup bersama dengan orang lain (apalagi sebagai suami istri), harus dapat menguasai diri dan sikapnya (termasuk lidahnya) untuk tidak mengucapkan sesuatu kata-kata yang melukai perasaan.¹⁶

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang ada pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaknyamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan adalah tindakan dan serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis, dan mental, serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan.¹⁷

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang ada dalam lingkup rumah tangganya, dengan bentuk kekerasan seperti, kekerasan fisik misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera, kekerasan psikis misalnya dapat menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif, kekerasan seksual misalnya pelecehan seperti ucapan dan sikap yang mengarah pada porno dan kekerasan ekonomi seperti tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah.¹⁸

¹⁶ Nasaruddin Latif, *Cermin Perkawinan dan Problematika Keluarga: masalah jodoh, perkawinan, krisis rumah tangga hingga bahaya gay* (Jakarta: Yarsif Watapone, 2011), hlm. 124.

¹⁷ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Dalam Islam*, hlm. 35.

¹⁸ Hadijah dan Lajama, *Hukum Islam: Undang- Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, cet. 1 (ttp., Cipta Karya Mandiri, 2007), hlm. 37.

Salah satu cara untuk menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, pemerintah melakukan upaya perlindungan dan pendampingan terhadap korban, agar upaya tersebut dijalankan menyeluruh sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah.

Pemerintah menjalin kerja sama dengan peduli pada perwujudan keadilan dan kesetaraan gender. Banyak hal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab timbulnya kekerasan terhadap perempuan atau istri, salah satu penyebab utamanya ialah masih timpangnya relasi antara laki-laki dan perempuan dengan anggapan kaum laki-laki lebih dari kaum perempuan dari segala hal, sehingga istri hanya bertugas dalam urusan rumah tangga. Ketergantungan ekonomi istri terhadap suami juga sebagai salah satu pemicu timbulnya kekerasan tersebut. Sehingga suami melakukan kekerasan dengan maksud agar istri tidak lagi menolak kehendak suami, juga untuk menunjukkan kekuasaannya.

Salah satu masalah yang terjadi adalah masih berkembangnya kekerasan yang terdapat dalam kehidupan rumah tangga kebanyakan dilakukan oleh suami dan sebagai korban istri. Data pengaduan istri dari 2011 hingga juni 2013 menunjukkan bahwa 60 persen korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami kriminalitas. Sepanjang tahun 2012 saja, tercatat 8,315 kasus kekerasan terhadap istri, atau 66 persen dari kasus yang ditangani. Hampir setengah atau 46 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi. Bentuk KDRT lain yang tengah marak

dilaporkan dilakukan oleh pejabat publik adalah berupa kejahatan perkawinan.¹⁹

Angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Yogyakarta selama tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan. Data kekerasan dalam rumah tangga di Kota Yogyakarta pada 2015 tercatat sebanyak 626 kasus, tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 544 kasus, hingga oktober 2017 tercatat separuh dari angka tahun lalu sebanyak 236 kasus. Kasus kekerasan terbanyak adalah kasus yang dikategorikan kekerasan psikis. Alasan yang kerap menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah ekonomi, lebih detail permasalahannya karena tidak seimbangny relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga sehingga muncul kekerasan tersebut.²⁰

Di Yogyakarta, lembaga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan masih terbilang cukup sedikit, sehingga pemerintah DIY berupaya untuk membentuk suatu lembaga yang mampu memberikan penanganan terhadap korban kekerasan khususnya perempuan. Lembaga itu adalah P2TPAKK Rekso Dyah Utami. Pemberian penanganan bagi korban kekerasan khususnya perempuan ini pun merupakan langkah pencapaian tujuan dari program *Millenium Development Goals* (MDGs) atau tujuan Pembangunan Millenium, yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

¹⁹Fathiyah Watdah, *Komnas istri: 60 persen KDRT hadapi Kriminalitas*, viaindonesia.com, diakses 18 Maret 2018.

²⁰Sugiyarto, *Angka KDRT di Jogja terus menurun*, www.tribunnews.com/regional/2017/12/10/angka-kdrt-di-jogja-terus-menurun. Diakses 10 April 2018.

Berbeda dengan lembaga perlindungan yang lain, selain karena tujuan program dari P2TPA KK Rekso Dyah Utami yang mengikuti arus perkembangan yakni mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, sistem penanganan korban kekerasan dilakukan dengan menggunakan pendekatan terpadu secara berjejaring dalam sebuah wadah berupa forum pemberdayaan perempuan dan anak. Tahap penanganan korban kekerasan meliputi tahap penganduan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, dan reintegrasi sosial. Pada tahap rehabilitasi sosial penanganannya berupa konseling yang bersifat komperhensif atau konseling yang dilakukan oleh beberapa konselor ahli dibidangnya yang meliputi konselor bidang medis, psikologi, dan perkawinan atau kerohanian.

Berbedaan juga terlihat pada layanan lembaga P2TPA KK Rekso Dyah Utami dengan lembaga lain seperti Rifka Anisa WCC yang memberikan penanganan terhadap korban kekerasan bahwa layanan di P2TPA KK Rekso Dyah Utami meliputi layanan konseling rutin, pendampingan, rujukan, pencegahan, pemberdayaan dan perlindungan (*semi shelter dan shelter*). Sedangkan layanan atau bidang di Rifka Anisa WCC meliputi pendampingan kasus, konsultasi, pendidikan kepada masyarakat dan pengorganisasian, kampanye, organisasi keadvokatan, serta jejaring. Perbedaan penanganan P2TPA KK Rekso Dyah Utami terletak pada prinsip konseling yang digunakan P2TPA KK Rekso Dyah

Utami berupa konseling medis, psikologis, hukum, sosial, agama dan kerukunan dalam rumah tangga.²¹

Beragam kondisi akan terjadi baik itu sebelum maupun saat konseling seperti kemarahan, permusuhan maupun *complain* dari pihak suami maupun istri. Maka dari itu peran konselor maupun dari semua pihak terkait sangat diperlukan agar dapat menciptakan situasi yang terbuka saat proses konseling.²² Dalam praktik konseling selama ini tercermin masih banyaknya konselor yang belum mencapai tujuan sebagaimana diharapkan klien, karena lemahnya kemampuan teori dan keterampilan. Khusus kelemahan dibidang keterampilan konseling, terlihat dalam respon konselor terhadap perilaku verbal dan nonverbal.²³ Sehingga konselor dituntut mempunyai keterampilan komunikasi konseling yang baik dan benar sesuai permasalahan dari konseli. Dan tentunya dibekali dengan landasan yang kuat serta memiliki tujuan secara spesifik dan terarah dalam memberikan konseling. Ini yang akan menentukan keberhasilan setiap proses konseling. Dari beberapa alasan tersebut penulis ingin lebih mendalami langkah-langkah konseling perkawinan dalam upaya rehabilitasi sosial pada istri yang mengalami KDRT sesuai yang klien butuhkan.

²¹ Wiwik Sartini, *Pelayanan Rekso Dyah Utami Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Jurusan PMI Fakultas Dakwah, UIN Sunan Klajaga, 2009), hlm. 28.

²² Kertamuda, Fachiah E, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba, 2009), hlm. 35.

²³ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 205.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah skripsi ini, dapat dirumuskan masalah skripsi yaitu bagaimana langkah-langkah konseling perkawinan pada istri yang mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga di P2TPA KK Rekso Dyah Utami?

D. Tujuan

Adapun tujuan skripsi ini yaitu untuk mengetahui langkah-langkah konseling perkawinan pada istri yang mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga di P2TPA KK Rekso Dyah Utami.

E. Manfaat

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan khazanah keilmuan Bimbingan Konseling Islam khususnya terkait konseling perkawinan.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi bagi lembaga pemberdayaan perempuan terkhusus dalam proses penanganan korban KDRT. Dan juga diharapkan bermanfaat untuk inspirasi bagi pembaca yang membutuhkan. Serta sebagai bahan atau penunjang kegiatan *preventif*

oleh suatu lembaga sosial atau pemerintah untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga.

F. Kajian Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, peneliti perlu melakukan tinjauan beberapa penelitian skripsi yang masih berkaitan dengan tema yang akan peneliti kemukakan. Adapun beberapa skripsi yang dapat dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:

Ridlwana Ahmad Pamungkas dengan judul *Konseling Berwawasan Gender bagi Korban kekerasan terhadap Istri (KTI) di P2TPA Rekso Dyah Utami*.²⁴ Pada skripsi ini penulis lebih menekankan pada mengkaji bentuk-bentuk KTI dan faktor penyebabnya. Skripsi ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tahapan konseling berwawasan gender bagi klien korban KDRT. Metode penelitian yang digunakan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan analisa *deskriptif Kualitatif*. Hasil penelitian menunjukkan gambaran bentuk-bentuk KTI dan faktor penyebabnya dipicu oleh kedua pihak, tak hanya pelaku namun ternyata korban juga turut andil menjadi pemicu terjadinya KTI. Konseling berwawasan gender terdiri dari beberapa tahap yang berurutan, mulai dari mengatur waktu pertemuan, perkenalan dan membangun hubungan, mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan dan kebutuhan klien, membuat program, mengakhiri konseling, dan melanjutkan konseling, konseling lanjut, rujukan dan terminasi.

²⁴ Ridlwana Ahmad Pamungkas, *Konseling Berwawasan Gender bagi Korban kekerasan terhadap Istri (KTI) di P2TPA Rekso Dyah Utami*, skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2011).

Farah Husna, dengan judul Bimbingan dan Konseling Islam pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di P2TPA KK Rekso Dyah Utami.²⁵ Skripsi tersebut mengkaji bentuk kekerasan dan metode bimbingan dan konseling islam pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di P2TPA Rekso Dyah Utami.

Lia Aprilliani, dengan judul Layanan Konseling Perkawinan Pada Istri korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta.²⁶ Fokus skripsi ini adalah proses layanan konseling perkawinan pada istri korban KDRT. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Hasil skripsi ini menunjukkan proses layanan konseling perkawinan dimulai dengan persiapan, pelaksanaan serta evaluasi dan *follow up*.

Nana Khurrotulaini dengan judul Metode Bimbingan Konseling Islam Terhadap Istri Korban Kekerasan dalam Perempuan (Studi di Lembaga Kinsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Yogyakarta)²⁷ skripsi ini membahas mengenai upaya pengungkapan kasus kekerasan yang menimpa istri korban kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif. Hasil dari skripsi ini ialah gambaran proses dari awal klien datang dengan

²⁵ Farah Husna, *Bimbingan dan Konseling Islam pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di P2TPA Rekso Dyah Utami*, skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2009).

²⁶ Lia Aprilliani, *Layanan Konseling Perkawinan Pada Istri korban KDRT di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Teratai” Yogyakarta*, skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2015).

²⁷ Nana Khurrotulaini, *Metode Bimbingan Konseling Islam Terhadap Istri Korban Kekerasan dalam Perempuan (Studi di Lembaga Kinsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Yogyakarta)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

keadaan yang terganggu kemudian melakukan pendekatan dengan 3 metode konseling yaitu direktif, nondirektif dan elektif.

Dalam penelitian kali ini, peneliti hendak meneliti terkait langkah-langkah konseling perkawinan yang diperlukan oleh konseli atau istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di P2TPA KK Rekso Dyah Utami, yang di dalam proses nanti konselor akan memberikan segenap layanannya dengan teknik yang sesuai kebutuhan konselinya. Berbeda dengan keempat penelitian di atas yang ranah penelitiannya ada yang meneliti terkait penyebab kekerasan, tahapan konseling secara umum, metode konseling, dan bimbingan konseling islaminya.

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Konseling Perkawinan

a. Definisi Konseling Perkawinan

Konseling yang antisipatif sesuai tantangan pembangunan adalah upaya bantuan yang diberikan seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman, terhadap individu-individu yang membutuhkannya, agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.²⁸

Menurut Klemer yang dikutip Fatchiah bahwa konseling perkawinan sebagai penurunan ketegangan emosional, membantu *partner-partner* yang menikah untuk memecahkan masalah dan

²⁸ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 18.

cara menentukan pola pemecahan masalah yang baik. Konseling pernikahan disebut sebagai terapi untuk pasangan suami istri, yang memberikan bantuan pada pasangan agar dapat meningkatkan komunikasi, saling menghargai perbedaan, memecahkan masalah dan konflik dengan cara yang sehat.²⁹ Sedangkan bimbingan konseling perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.³⁰

Dari beberapa definisi tersebut sesederhananya konseling perkawinan ialah suatu pemberian bantuan pada pasangan suami istri agar dapat memperbaiki komunikasi sehingga mampu memecahkan masalahnya secara sehat.

b. Tujuan Konseling Perkawinan

Menurut Huff dan Miller yang dikutip Mohammad Nor Ichwan tujuan konseling perkawinan adalah:³¹

- 1) Meningkatkan kesadaran terhadap dirinya dan dapat saling empati diantara partner.
- 2) Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing.

²⁹ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan dan Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika), hlm. 126.

³⁰ Mohammad Nor Ichwan, *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-agama* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 146.

³¹ *Ibid*, hlm. 147-148.

- 3) Meningkatkan saling membuka diri.
- 4) Meningkatkan hubungan yang lebih intim.
- 5) Mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah dan mengelola konfliknya.

c. Asas-asas Bimbingan dan Konseling Perkawinan

Menurut Faqih yang dikutip Mohammad Nor Ichwan, pelaksanaan bimbingan dan konseling perkawinan Islam harus memegang beberapa asas berikut:³²

1) Asas kebahagiaan dunia akhirat

Perkawinan bukan saja merupakan sebuah sistem hidup yang diatur oleh Negara tetapi juga merupakan sistem kehidupan yang syarat dengan tuntunan agama. Karenanya setiap kali muncul permasalahan dalam perkawinan yang dijalani, segala upaya pemecahan masalah selalu diupayakan terselesaikannya masalah sekarang ini dan mendapatkan kebaikan pula dari sisi tuntunan agama.

2) Asas sakinah mawadah warahmah

Keluarga bahagia dan kekal merupakan tujuan dari perkawinan. Untuk mencapai itu semua landasan cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang membentuk di dalamnya menjadi sangat penting. Karenanya proses bimbingan konseling perkawinan juga harus tetap berpegang pada asas ini.

³² *Ibid*, hlm. 149-150.

3) Asas sabar dan tawakal

Segala permasalahan dalam rumah tangga pada dasarnya dapat dicari penyelesaiannya dengan baik. Kuncinya adalah dari suami dan istri untuk terus mencari jalan keluar dan berpasrah diri pada Allah. Konselor dapat membantu pasangan untuk tetap tegar dan berusaha mencari solusi terbaik dari setiap masalah yang ada.

4) Asas komunikasi dan musyawarah

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Banyaknya masalah yang muncul sering kali karena komunikasi yang terjalin antara anggota keluarga tidak harmonis dan baik.

5) Asas manfaat

Dalam melakukan layanan bimbingan konseling perkawinan, asas manfaat menjadi sangat penting diterapkan. Kendati masalah yang dihadapi suami istri sangat rumit, segala upaya dan solusi harus dicari dengan memperhatikan manfaat yang lebih besar dapat diperoleh dibandingkan dengan kerugiannya.

d. Langkah-langkah Konseling Perkawinan

Langkah diartikan sebagai sikap, tindak tanduk, dan perbuatan. Selain itu langkah diartikan tahap dan bagian.³³

³³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 494.

Sedangkan tahap diartikan tingkat atau jenjang, selain itu diartikan proses atau perbuatan.³⁴ Berdasarkan definisi di atas bahwa langkah konseling adalah suatu perbuatan yang berjenjang untuk membantu pasangan suami istri memperbaiki komunikasi sehingga mampu memecahkan masalah dan konflik secara sehat.

Langkah konseling yang dapat dilakukan dalam konseling keluarga dan perkawinan menurut Capuzzi dan Gross yang dikutip Latipun adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Persiapan, tahap yang dilakukan yang dilakukan klien menghubungi konselor.
- 2) Tahap keterlibatan (*the joining*), adalah tahap keterlibatan bersama klien. Pada tahap ini konselor mulai menerima klien secara isyarat (nonverbal) maupun secara verbal, merefleksi perasaan melakukan klarifikasi dan sebagainya.
- 3) Tahap menyatakan masalah, yaitu menetapkan masalah yang dihadapi oleh pasangan. Oleh karena itu, harus jelas apa masalahnya, siapa yang bermasalah, apa indikasinya, apa yang telah terjadi dan sebagainya.
- 4) Tahap interaksi, yaitu konselor menetapkan pola interaksi untuk penyelesaian masalah. Pada tahap ini anggota keluarga mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memahami

³⁴ *Ibid*, hlm. 884

³⁵ Latipun, *Psikologi Konseling*, hlm. 166.

masalahnya dan konselor dapat melatih anggota keluarga itu berinteraksi dengan cara-cara yang dapat diikuti.

- 5) Tahap konferensi, yaitu tahap untuk meramalkan keakuratan hipotesis dan memformulasi langkah-langkah pemecahan. Pada tahap ini konselor mendesain langsung atau memberi pekerjaan rumah untuk melakukan atau menerapkan perubahan ketidakberfungsinya perkawinan.
- 6) Tahap penentuan tujuan, tahap yang dicapai klien telah mencapai perilaku yang normal, telah memperbaiki cara berkomunikasi, telah menaikkan *self-esteem* dan membuat keluarga lebih kohesif
- 7) Tahap akhir dan penutup, merupakan kegiatan yang mengakhiri hubungan konseling setelah tujuannya tercapai.

Maka berdasarkan penjelasan di atas bahwa tahap konseling perkawinan terbagi menjadi beberapa tahap yaitu tahap awal berupa persiapan konseling dan keterlibatan klien, tahap kerja berupa tahap menyatakan masalah, tahap interaksi, konferensi, dan penentuan tujuan dan tahap terakhir meliputi evaluasi dan tindak lanjut.

e. Teknik-teknik Konseling

Istilah teknik konseling dikenal juga dengan strategi konseling atau keterampilan konseling yaitu cara yang digunakan oleh konselor untuk membantu klien agar dapat mengembangkan

potensinya dan mengatasi masalah yang terjadi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan.³⁶

Teknik konseling keluarga dalam pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Perez yang dikutip Sofyan Willis dengan 10 teknik konseling keluarga yaitu:

- a) *Sculpting* (mematung) adalah suatu teknik yang mengizinkan anggota keluarga untuk menyatakan persepsinya kepada anggota lain, tentang berbagai masalah yang terjadi diantara anggota keluarga. Klien diberi izin menyatakan isi hati dan persepsinya tanpa rasa cemas. *Sculpting* digunakan konselor untuk mengungkapkan konflik keluarga melalui verbal, untuk mengizinkan anggota keluarga mengungkapkan perasaannya melalui verbal dan tindakan (perbuatan). Hal ini bisa dilakukan dengan *the family relationship tabelau* yaitu anggota keluarga yang mematung, tidak memberikan respon apa-apa, selama seorang anggota menyatakan perasaannya secara verbal.
- b) *Role playing* (bermain peran) adalah suatu teknik yang memberikan peran tertentu kepada anggota keluarga. Peran tersebut adalah peran orang lain dikeluarga itu.
- c) *Silence* (diam) apabila anggota berada dalam konflik dan frustrasi karena ada salah satu anggota lain yang suka bertindak

³⁶ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 157.

kejam, maka biasanya mereka datang dihadapan konselor dengan tutup mulut.

- d) *Confrontation* (konfrontasi) adalah suatu teknik yang digunakan konselor untuk mempertentangkan pendapat-pendapat anggota keluarga yang terungkap dalam wawancara konseling keluarga, dengan tujuan agar anggota keluarga itu bisa bicara terus terang, dan jujur serta menyadari perasaan masing-masing. Contoh respon konselor: “siapa biasanya yang banyak omong?”, konselor bertanya dalam suasana yang mungkin saling tuding.
- e) *Teaching via Questioning* adalah suatu teknik mengajar anggota dengan cara bertanya.
- f) *Listening* (mendengarkan) teknik ini digunakan agar pembicaraan seorang anggota keluarga didengarkan dengan sabar oleh yang lain. konselor menggunakan teknik ini untuk mendengarkan dengan perhatian terhadap klien dan tidak menyela ketika klien sedang serius.
- g) *Recapitulating* (mengikhtisarkan) teknik ini dipakai konselor untuk mengikhtisarkan pembicaraan yang bergalau disetiap anggota keluarga, sehingga dengan cara itu kemungkinan pembicaraan akan lebih terarah dan terfokus. Misalnya konselor mengatakan “Rupanya ibu merasa rendah diri dan tak mampu menjawab jika suami anda berkata kasar.”

- h) *Summary* (menyimpulkan) dalam suatu fase konseling, kemungkinan konselor akan menyimpulkan sementara dari hasil pembicaraan dengan keluarga, agar konseling bisa berlanjut secara progresif.
- i) *Clarification* (menjernihkan) adalah usaha konselor untuk memperjelas atau menjernihkan suatu pernyataan anggota keluarga yang terkesan samar-samar. Klarifikasi jga terjadi untuk memperjelas perasaan yang diungkap secara samar-samar.
- j) *Reflection* (refleksi) adalah cara konselor untuk merefleksikan perasaan yang dinyatakan klien, baik yang berbentuk kata-kata atau ekspresi wajahnya. “Tampaknya anda jengkel dengan perilaku seperti itu”.³⁷

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa teknik konseling perkawinan adalah bermain peran, mendengarkan, menyimpulkan, klarifikasi, konfrontasi dan refleksi.

2. Tinjauan tentang Upaya Rehabilitasi Sosial

a. Definisi Upaya Rehabilitasi Sosial

Upaya diartikan sebagai kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan

³⁷ Sofyan Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 139.

persoalan mencari jalan keluar.³⁸ Rehabilitasi adalah pengembalian terhadap kemampuan yang pernah dimiliki individu seperti sedia kala. Seseorang yang kehilangan kemampuannya karena suatu hal (musibah). Kemampuan yang hilang inilah perlu dikembalikan agar kondisinya seperti sedia kala, yaitu kondisi sebelum terjadinya musibah.³⁹ Sedangkan kata sosial berarti segala sesuatu yang mengenai masyarakat yang peduli terhadap kepentingan umum.⁴⁰

Apabila pengertian rehabilitasi dipadukan dengan kata sosial maka istilah tersebut berarti upaya pemulihan keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial agar kembali memiliki fungsi sosial. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Hellen Haris Perlman yaitu rehabilitasi bagian dari usaha untuk memiliki kembali rasa harga diri, kecintaan terhadap kerja, kesadaran, tanggung jawab terhadap masa depannya, keluarga maupun masyarakat lingkungan sosialnya. Dengan hal itu harapannya adalah pulihnya kemampuan individu yang bermasalah secara sosial tersebut untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara baik dalam keluarga maupun masyarakat.⁴¹

Dengan demikian, upaya rehabilitasi sosial adalah sebuah usaha atau ikhtiar pemulihan kembali keadaan seseorang yang mengalami permasalahan sosial agar mampu kembali

³⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1250.

³⁹ Tarmansyah, *Rehabilitasi dan Terapi untuk Individu yang membutuhkan Layanan Khusus* (Padang: Depdiknas, 2003), hlm. 21.

⁴⁰ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *kamus ilmiah populer*, hlm. 781.

⁴¹ Helen Haris Perlmen, *Social Case-work a problem*, hlm. 3.

melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dan benar sehingga mampu kembali menghargai dirinya serta memiliki tanggung jawab untuk masa depannya, keluarga maupun orang lain disekitarnya.

b. Bentuk Usaha Rehabilitasi Sosial

Fokus utama usaha rehabilitasi terletak pada kondisi penyandang masalah sosial, terutama upaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap kondisi yang tidak diharapkan atau yang dianggap bermasalah, menjadi kondisi yang sesuai harapan atau standar sosial yang berlaku.

Bentuk usaha rehabilitasi yang lebih ideal adalah penanganan yang berorientasi pada pengembangan kapasitas. Berbagai intervensi dan pelayanan yang diberikan dimaksudkan agar korban mengalami peningkatan dalam kapasitas dirinya, sehingga kemudian berbekal kapasitasnya tersebut akan lebih mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Dengan kemudian, dalam jangka panjang walaupun pemberian intervensi dan pelayanan sudah dihentikan, penyandang masalah secara mandiri sudah mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Usaha rehabilitasi yang berorientasi kapasitas ini lebih mendorong kemandirian dan menghindari ketergantungan.

Usaha rehabilitasi dalam pendekatan *emergency* sebagai penanganan masalah secara darurat. Tujuannya agar penyandang

masalah sosial dapat mempertahankan kehidupannya sesuai harkat dan martabat manusia. Intervensi dan pelayanan yang diberikan bukan dimaksudkan untuk menangani sumber permasalahannya, melainkan gejalanya.

Usaha rehabilitasi berorientasi *sustainability*, intervensi dan pemberian pelayanan tidak hanya bersifat sementara, akan tetapi berkelanjutan. Setelah melalui tindakan rehabilitasi, penyandang masalah sosial terlepas dari masalah yang dihadapi, dan akan tetap dalam kondisi tersebut walaupun intervensi dan pelayanan sudah dihentikan.⁴²

3. Tinjauan Tentang Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga

Istri adalah perempuan yang mempunyai suami.⁴³ Mengalami adalah merasai (menjalani, menanggung) suatu peristiwa dan sebagainya.⁴⁴ Kekerasan menurut Levi, seperti yang dikutip Fathul Djannah, pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri.⁴⁵ Sedangkan menurut Mansyur Fakhri kekerasan adalah

⁴² Sutomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 57-59.

⁴³ Badudu, dkk., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 541.

⁴⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

⁴⁵ Fathul Djannah dkk, *Kekerasan terhadap Istri* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003), hlm. 11.

serangan atau infasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh bias gender disebut *gender-related violence*.⁴⁶

Rumah tangga adalah lembaga terkecil dari masyarakat yang tercakup di dalamnya hubungan antar anggota keluarga dan bukan anggota keluarga yang tinggal disebuah rumah.⁴⁷ Menurut pengertian lain, rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan.⁴⁸

Kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. dalam kehidupan sehari-hari kekerasan identik dengan perbuatan-perbuatan yang melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain dan sebagainya.⁴⁹ Kekerasan seperti ini sering disebut sebagai kekerasan langsung. Namun demikian, kekerasan juga menyangkut tindakan-tindakan seperti mengekang, mengurangi atau meniadakan hak asasi seseorang, tindakan mengintimidasi, memfitnah dan meneror orang lain. Kekerasan ini digolongkan sebagai kekerasan tidak langsung.

⁴⁶ Mansour Fakih, *Analisi Gender*, hlm. 17.

⁴⁷ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan*, hlm. 46.

⁴⁸ Moerth Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 6.

⁴⁹ Moerti Hadiati Soeros, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm. 46.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁵⁰

Dari beberapa definisi tersebut peneliti sepakat dengan definisi UU KDRT bahwa kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, atau penelantaran rumah tangga dan ketergantungan ekonomi dengan perbuatan yang dilakukan di lingkup rumah tangga.

Pengertian istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga menurut peneliti adalah perempuan bersuami yang mendapatkan suatu tindakan berupa serangan secara fisik maupun psikologis didalam lingkungan keluarga yang dilakukan oleh suami sehingga mengakibatkan kerugian bagi korban kekerasan baik menimbulkan kerugian secara fisik, seksual, ekonomi dan psikis.

b. Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari

⁵⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan*, hlm. 265.

perilaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri dan lain sebagainya. Ketika di dalam sebuah rumah tangga terjadi permasalahan kekerasan kebanyakan istri berusaha menyembunyikan, karena merasa malu pada lingkungan sosial dan juga tentunya tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.⁵¹

Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga menurut kutipan Farha Ciciek, yaitu: *Pertama*, fakta bahwa laki-laki dan istri tidak di posisikan setara dalam masyarakat. Di dalam rumah tangga istri berada dalam kontrol suami. Jika istri *keliru* menurut cara pandang suami, maka mereka bisa berbuat apa saja agar istri segera kembali ke jalan yang benar. Termasuk di dalamnya melakukan tindakan kekerasan. *Kedua*, masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran. *Ketiga*, budaya

⁵¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm. 76.

yang mengkondisikan istri atau istri yang tergantung kepada laki-laki atau kepada suami, khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat istr hampir sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Salah satu akibatnya, istri seringkali diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suaminya. *Keempat*, persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena termasuk wilayah *privat* suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi dan orang lain tidak boleh ikut campur di dalamnya. *Kelima*, pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami. Tafsiran semacam inilah yang mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Hak ini diberikan kepada suami karena suam mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Suami adalah pemimpin, pemberi nafkah serta mempunyai kelebihan-kelebihan lain.⁵² *Keenam*, kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar.⁵³

c. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Salah satu fungsi keluarga adalah sebagai tempat berlindung seluruh anggota keluarga akan tetapi pada kenyataannya banyak

⁵² Fathul Djannah dkk, *Kekerasan terhadap Istri*), hlm. 21.

⁵³ Moerti Hadiati Soeros, *Kekerasan Dalam Rumah Tangg*, hlm. 82-83.

keluarga yang tidak menerapkan fungsi tersebut. Seperti diungkapkan berbagai bentuk kekerasan justru terjadi didalam rumah tangga. Bentuk-bentuknya antara lain:

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yaitu korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Sebagai mana disebutkan dalam pasal VI bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal V adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik kategori berat misalnya memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya. Kekerasan fisik dengan bekas yang dilihat dengan kasat mata biasanya mudah diproses melalui hukum, karena terdapat bukti materiil yang digunakan sebagai alasan.

2) Kekerasan psikologis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan fisik berat pada seseorang. Meliputi kekerasan atau penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban sehingga melukai kesehatan mental.

Selain itu juga berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit, memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut.⁵⁴

3) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yang terjadi bentuknya bermacam-macam, mulai dari pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap melakukannya, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan atau pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tak dikehendaki istri.⁵⁵

4) Kekerasan Ekonomi

Tidak diragukan bahwa seorang istri yang bekerja dengan menghasilkan uang dapat menopang ekonomi keluarga. Akan tetapi, kenyataan ini bukan malah menyadarkan suami untuk menghargai istri. Selain itu, kekerasan terhadap istri yang bekerja merupakan keinginan suami untuk menunjukkan posisi ordinatnya dengan menggunakan istri sebagai properti, dan sebagai pengontrol pendapatan istrinya. Apalagi istri tidak berusaha berlaku asertif terhadap ketidakadilan ekonomi yang dilakukan suami.⁵⁶

⁵⁴ Archie Sudarti Luhuliam, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Istri dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wtch" Pusat Kajian Wanita dan Gender, UII Press, 2000), hlm. 11.

⁵⁵ Farhan Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan*, hlm. 24.

⁵⁶ Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap*, hlm. 40.

d. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlakuan kejam yang dialami para korban mengakibatkan timbulnya berbagai macam dampak penderitaan, seperti:⁵⁷

- 1) Jatuh sakit akibat stress seperti sakit kepala, asma, sakit perut dan lain-lain.
- 2) Menderita kecemasan, depresi, dan sakit jiwa akut.
- 3) Berkemungkinan untuk bunuh diri atau membunuh pelaku.
- 4) Kemampuan menyelesaikan masalah rendah.
- 5) Kemampuan keguguran dua kali lebih tinggi bagi korban yang hamil.
- 6) Bagi yang menyusui, ASI seringkali terhenti akibat tekanan jiwa.
- 7) Lebih berkemungkinan bertindak kejam terhadap anak karena tak dapat menguasai diri akibat penderitaan yang berkepanjangan dan tak menemukan jalan keluar.
- 8) Dari berbagai macam dampak penderitaan yang dialami korban di atas dapat disimpulkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga selain mendapat tekanan sosial dari masyarakat, korban juga mengalami kerugian baik fisik maupun psikisnya.

⁵⁷ Fathul Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi*, hlm. 33.

e. Karakteristik Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Moerti Hadiati Soeroso dalam bukunya mengungkapkan bahwa karakteristik perempuan (istri) korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:⁵⁸ *Pertama*, mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (*self esteem*) yang rendah, sehingga cenderung pasrah, mengalah. *Kedua*, percaya pada semua mitos yang “memaklumi sikap kasar” suami pada istri. *Ketiga*, tradisional: percaya pada keutuhan keluarga, *stereotype feminine*. *Keempat*, merasa bertanggung jawab atas kelakuan suaminya. *Kelima*, merasa beresalah, menyagkut terror dan kemarahan yang dirasakan. *Keenam*, berwajah tidak berdaya, tetapi sangat kuat dalam menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. *Ketujuh*, stress yang dideritanya menimbulkan keluhan fisik tertentu (sakit kepala, gangguan pencernaan dan sebagainya). *Kedelapan*, menggunakan seks sebagai cara untuk membina kelangsungan dengan suami. *Kesembilan*, diperlakukan seperti “anak kecil ayah” (pantas untuk dimarahi, dihukum, dan sebagainya). Dan yang *keseperuluh*, yakin bahwa tidak ada orang lain yang mampu menolong penderitanya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵⁹ Adapun

⁵⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yudiris Viktimologis* (Yogyakarta, Sinar Grafik, 2010), hlm. 83-84.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cet. 24* (Bandung: Alfabeta: 2016), hlm. 3.

peran metode penelitian sangat penting untuk mencapai tujuan dari penelitian. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan suatu perilaku tertentu yang ada dalam waktu tertentu. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan dengan variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesis, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.⁶⁰ Data akan disajikan dalam bentuk narasi dan penelitian ini lebih kepada bagaimana langkah-langkah konseling perkawinan yang di dalamnya terdapat teknik konseling untuk menangani istri yang mengalami KDRT di P2TPA KK Rekso Dyah Utami.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.⁶¹ Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah sekretaris P2TPA KK Rekso Dyah Utami bernama Ibu Siti Murwanti sebagai salah satu pengurus yang memberikan data-data P2TPA KK Rekso Dyah Utami yang penulis butuhkan untuk kelengkapan

⁶⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 26.

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 4.

penelitian, 1 orang konselor perkawinan bernama Bapak Didik yang bertugas melakukan konseling perkawinan pada istri yang mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga, serta 1 orang konselor pengaduan dan identifikasi bernama Ibu Tri Astuti Hardiyanti yang menjelaskan bentuk permasalahan klien dan arahan rekomendasi selanjutnya.

Objek penelitian adalah pokok persoalan dalam suatu kegiatan penelitian. Objek penelitian adalah permasalahan-permasalahan yang menjadi titik sentral perhatian suatu penelitian.⁶² Oleh karena itu objek penelitian ini adalah langkah konseling perkawinan yang di dalamnya terdapat teknik konseling perkawinan untuk istri yang mengalami KDRT di P2TPAKK Rekso Dyah Utami. Dalam penelitian ini persoalan yang diangkat yaitu 2 korban kekerasan dalam rumah tangga terutama yang berdampak psikis bahkan fisik dialami oleh istri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Setelah menentukan subjek dan objek penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menentukan metode pengumpulan data. Dalam skripsi ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara menjaring informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan. Wawancara memungkinkan kita menyusup ke dalam "alam" pikiran orang lain, tepatnya hal-hal

⁶² *Ibid*, hlm. 4-5.

yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat dan lainnya yang tidak bisa diamati.⁶³ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁶⁴

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *indepth-interview*. Wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan dalam penelitian dengan tujuan untuk menggali data yang berasal dari seorang informan kunci atau *key informan* menyangkut data pengalaman individu atau hal-hal khusus yang sangat spesifik. Wawancara mendalam biasanya dilakukan terhadap persoalan yang penulis angkat dalam penelitian.⁶⁵ Selain itu penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dan dilakukan melalui tatap muka langsung.

Wawancara ini ditujukan kepada konselor perkawinan yang bertugas dalam memimpin jalannya konseling, sekretaris P2TPA KK Rekso Dyah Utami, dan pendamping atau konselor pengaduan dan identifikasi yang menangani korban di P2TPKK Rekso Dyah Utami. Diharapkan dengan dilakukannya wawancara ini, peneliti

⁶³ Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm. 48.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cet. 24*, (Bandung: Alfabeta: 2016), hlm. 194.

⁶⁵ Moh. Soehada, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 113.

bisa memperoleh langkah-langkah konseling perkawinan yang digunakan konselor.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁶⁶ Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*.⁶⁷

Metode observasi ini digunakan untuk mengamati langkah-langkah konseling perkawinan yang digunakan oleh konselor dalam upaya rehabilitasi pada istri yang mengalami KDRT. Penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan peneliti tidak ikut serta penuh dalam kegiatan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dokumen dan catatan harian.⁶⁸ Adapun menurut Lexy J. Moleong, dokumentasi ialah memperoleh data penelitian dengan cara mencatat atau mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada. Semua itu menjadi sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk diinterpretasikan,

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 203.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 204.

⁶⁸ Lexy J. Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm 186.

diuji, bahkan untuk memprediksi sehingga penelitian ini memiliki validitas untuk dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu dokumen administrasi korban dan buku panduan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁶⁹

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁷⁰

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data dilakukan untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu.⁷¹

b. *Data Display* (Penyajian Data)

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan*, hlm. 334-335.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 337.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 338.

Setelah dilakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah *display*-kan data. Dalam skripsi ini disajikan dengan teks yang bersifat naratif.⁷²

c. Conclusion drawing/verification

Langkah ketiga dalam menulis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁷³ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, dari hasil data yang telah dikumpulkan dan disusun dalam bentuk narasi.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Cet. 24*, (Bandung: Alfabeta: 2016), hlm. 341.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 345.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab III maka dapat disimpulkan bahwa konseling perkawinan sebagai upaya rehabilitasi sosial pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami penanganannya melalui beberapa langkah yaitu meliputi tahap pengaduan dan identifikasi kasus, pada tahap ini yang didapatkan berupa penyebab kekerasan dan dampak dari kekerasan tersebut kemudian dilakukan penentuan rekomendasi lanjutan sesuai yang dibutuhkan korban. Rekomendasi lanjutan yang diberikan berupa konseling perkawinan. Setelah itu, penanganan yang dilakukan dalam konseling perkawinan yaitu: *Pertama*, tahap persiapan yakni tahap komunikasi awal antara klien dengan konselor. *Kedua*, tahap keterlibatan atau *the joining* yakni tahap konselor mulai menggali permasalahan korban. *Ketiga*, tahap pemahaman masalah yakni tahap pemberian pemahaman dan arahan sesuai yang dibutuhkan. *Keempat*, tahap konferensi berupa klarifikasi masalah baik pihak yang melapor maupun suaminya. *Kelima*, tahap interaksi dengan *partnernya* dengan mediasi. *Keenam*, tahap akhir meliputi tahap evaluasi dan tindak lanjut, pada tahap ini klien diberikan kesempatan menimbang keputusan terbaik berdasarkan keuntungan dan kerugian. Setelah itu dilakukan tindak lanjut sesuai kebutuhan klien.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, agar Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” dipertahankan dan dikembangkan karena merasa bahwa keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami Yogyakarta perlu dipertahankan dan dikembangkan untuk membantu permasalahan perkawinan atau keluarga dan korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kepada Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, upaya pengembangan diri mahasiswa dalam memahami persoalan kekerasan dalam rumah tangga sangat diharapkan. Pengembangan yang diperlukan terkait langkah dan teknik penanganan klien atau konseli yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga baik segi psikologisnya maupun kerohaniannya. Karena persoalan kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sangat membutuhkan perhatian, baik sekarang atau dimasa mendatang.
3. Kepada Pengelola P2TPA KK Rekso Dyah Utami, senantiasa melakukan evaluasi terhadap pelayanan lembaga dan proses konseling untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan

pemahaman klien terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialami klien. Semakin uniknya manusia semakin kompleks permasalahan dalam rumah tangga sehingga perlu pengembangan dengan berbagai alternatif untuk membantu klien yang melapor. Selain itu kurangnya kesadaran klien untuk menjalankan solusi yang diberikan konselor dalam segi kerohanianya perlu diperhatikan lebih mendalam.

4. Kepada pembaca skripsi ini, hendaknya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait terkait berkembangnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai permasalahan yang ada atau terkait ketrampilan komunikasi yang lebih mendalam bagi pasangan suami istri yang mengalami konflik. Permasalahan yang diambil tentunya di luar masalah yang telah penulis teliti. Karena kasus kekerasan dalam rumah tangga akan terus berkembang dan kompleks seiring berkembangnya budaya dan teknologi.

C. Penutup

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* atas nikmat yang Allah berikan, dengan segala kebesaran-Nya dan kekuatan-Nya serta kesabaran kepada makhluk-Nya yang lemah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sadar bahwa segala kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. penulis hanya berusaha

semampunya dengan kesabaran, kekuatan dan kerja keras untuk bekerja semaksimal mungkin menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperoleh perbaikan dalam penyusunan skripsi selanjutnya.

Akhir kata dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, dkk, *Kamus Umum Bangsa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Ciciek, Farhan, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Djannah, Fathul, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Hadijah dan Lajama , *Hukum Islam: Undang- Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Cet, I; T. tp, Cipta Karya Mandiri 2007.
- Husna, Farah, *Bimbingan dan Konseling Islam pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di P2TPA Rekso Dyah Utami*, skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2009).
- Ichwan, Mohammad Nor, *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-agama*.Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bogor: Halim, 2013.
- Sujanto, Agus, dkk, *Psikologi Kepribadian*. Cet. I; Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Amin, Ibrahim, *Anakmu Amanat-nya: Rumah Sebagai Sekolah Utama*. Cet. I; Jakarta: Al-Huda,2006.
- Kertamuda , Fatciah E., *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Khurrotulaini, Nana, *Metode Bimbingan Konseling Islam Terhadap Istri Korban Kekerasan dalam Perempuan (Studi di Lembaga Kinsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Yogyakarta)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).
- Latipun, *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press, 2015.
- Latif, Nasaruddin, *Cermin Perkawinan dan Problematika Keluarga: masalah jodoh, perkawinan, krisis rumah tangga hingga bahaya gay*. Jakarta: Yarsif Watapone, 2011.

- Tim Pengarus utamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Dalam Islam*.
- Lubis Namora Lumongga, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Luhulian, Archie Sudarti, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Istri dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Wtch” Pusat Kajian Wanita dan Gender, UII Press, 2000.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*. Cet.I; Uin-Malang: 2008.
- Pamungkas, Ridlwan Ahmad, *Konseling Berwawasan Gender bagi Korban Kekerasan Terhadap Istri (KTI) di P2TPA Rekso Dyah Utami*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2011).
- Perlmen, Helen Haris, *Social Case-work a problem Solving Process*. Bandung: KOPMA STKS, 1991.
- Prayitno dan Amti Erman, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1994.
- Soeroso, Moerth Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sugiyarto, *Angka KDRT di Jogja terus menurun*, www.tribunnews.com/regional/2017/12/10/angka-kdrt-di-jogja-terus-menurun. Diakses 10 April 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 24. Bandung: Alfabeta: 2016.
- Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2014.
- Tarmasnyah, *Rehabilitasi dan Terapi untuk Individu yang membutuhkan Layanan Khusus*. Padang: Depdiknas, 2003.
- Walgito , Bimo, *Bimbingan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Watdah, Fathiyah, *Komnas istri: 60 persen KDRT hadapi Kriminalitas*,
viaindonesia.com, diakses 18 Maret 2018

Willis, Sofyan S., *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Willis, Soyan S., *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kisi-kisi Penelitian

A. Pedoman Wawancara

1. Diajukan kepada konselor perkawinan

No	Variabel	Aspek		Indikator
1.	Konseling Perkawinan	Tahap/langkah konseling perkawinan	Tahap 1 : Persiapan	Cara awal komunikasi konselor dengan konseli
			Tahap 2 : Keterlibatan	Memulai kegiatan konseling
				Penerimaan isyarat verbal dan nonverbal konseli
				Cara konselor merefleksikan perasaan konseli
			Tahap 3 : Menyatakan masalah	Penetapan masalah konseli
			Tahap 4 : Interaksi	Pola penyelesaian masalah
				Interaksi dengan partner lain
			Tahap 5 : Konferensi	Penjelajahan masalah untuk keakuratan hipotesa
				Rencana langkah pemecahan
			Tahap 6 : Penentuan tujuan	Konseli dapat memutuskan perubahan sikap dan perilaku
				Terjadinya <i>transfer of learning</i> pada diri konseli
			Tahap 7 : Akhir dan penutup	Evaluasi proses konseling
				Tindak lanjut

- a. Bagaimana tahap konseling perkawinan dalam menangani korban?
 - b. Bagaimana cara memulai kegiatan konseling dengan korban?
 - c. Apakah ada perbedaan penanganan dan tahap konseling bagi korban A dan B?
 - d. Bagaimana langkah penanganan dalam konseling perkawinan?
 - e. Bagaimana pola pemecahan masalah yang dilakukan?
 - f. Bagaimana tindak lanjut yang diberikan pada korban?
2. Diajukan kepada konselor atau pendamping layanan pengaduan dan identifikasi dan sekretaris P2TPA KK Rekso Dyah Utami:
- a. Bagaimana keadaan konseli sebelum melaksanakan konseling dan layanan rehabilitasi sosial lainnya?
 - b. Apa penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dialami konseli?
 - c. Apa bentuk kekerasan yang dialami konseli?
 - d. Bagaimana dampak yang timbul dari tindak kekerasan tersebut terhadap konseli secara psikologisnya maupun sosialnya?
 - e. Bagaimana karakteristik konseli setelah mengalami KDRT?
 - f. Ketika mengidentifikasi teknik apa yang digunakan?
 - g. Bagaimana alur penanganan awal korban KDRT?
 - h. Bagaimana cara penentuan rekomendasi lanjutan pada korban yang melapor?

B. Pedoman Observasi

1. Mengamati keadaan fisik Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami
2. Mengamati fasilitas dan sarana penunjang terhadap terlaksananya kegiatan pelaksanaan konseling di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami
3. Mengamati waktu Pelaksanaan konseling perkawinan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami
4. Mengamati tempat pelaksanaan konseling perkawinan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

C. Pedoman Dokumentasi

1. Liflet Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami
2. Dokumen Struktur dan Personalia Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami
3. Buku Saku Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami
4. Data Dinding Korban Kekerasan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami

Dokumentasi Photo-photo



Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami



Ruang Layanan Identifikasikasi dan Pengaduan



Proses pengambilan data penelitian dengan konselor pengaduan



Proses pengambilan data
penelitian dengan konselor
perkawinan

DAMPAK / AKIBAT YANG DIALAMI

Kesehatan Fisik	<hr/> <hr/> <hr/>
Kesehatan Jiwa	<hr/> <hr/> <hr/>
Perilaku tidak sehat	<hr/> <hr/> <hr/>
Kesehatan Reproduksi	<hr/> <hr/> <hr/>
Kondisi Kronis	<hr/> <hr/> <hr/>
Ekonomi	<hr/> <hr/> <hr/>
Anak / Keluarga	<hr/> <hr/> <hr/>
Lain-lain	<hr/> <hr/> <hr/>

E. INFORMASI PENANGANAN KASUS

1. Layanan yang dibutuhkan

- | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|
| a. Konseling | b. Konsultasi Hukum | c. Litigasi |
| d. Home Visite | e. Medis | f. Shelter |
| g. Mediasi | h. Support Group | i. Rujukan |
| j. Aspirasi Lainnya | | |

2. Layanan yang diberikan

- a. Konseling telp. : 1. Tgl. _____ 2. Tgl. _____
 3. Tgl. _____ 4. Tgl. _____
- b. Kons. Hukum : 1. Tgl. _____ 2. Tgl. _____
 3. Tgl. _____ 4. Tgl. _____
- c. Litigasi : Mulai Tgl. _____ sampai tgl. _____
- d. Homevisit : 1. Tgl. _____ 2. Tgl. _____
 3. Tgl. _____ 4. Tgl. _____
- e. Medis : Tgl. _____
- f. Shelter : Mulai tgl. _____ sampai tgl. _____
- g. Support Group : _____
- h. Lainnya : _____

F. PERKEMBANGAN KASUS

Kons. Ke	Hari / Tgl.	Kegiatan	Informasi dan Kesepakatan
01	_____	_____	_____
02	_____	_____	_____
03	_____	_____	_____
04	_____	_____	_____
05	_____	_____	_____

PROFIL KONSELOR PERKAWINAN DI P2TPA KK REKSO DYAH

UTAMI YOGYAKARTA

Nama : Didik Purwodarsono

TTL : Trenggalek, 18 Februari 1960

Alamat : Dusun Trini Trihanggo RT. 1 RW. 16, Gamping, Sleman

Status : Menikah

Pendidikan : SD N Trenggalek Lulus Tahun 1972

SMEP N 1 Malang Lulus Tahun 1978

SMEA N Malang Lulus Tahun 1981

Kuliah Filsafat di Universitas Gadjah Mada

Pengasuh Pondok Pesantren Miftahunnajah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Mekha Eka Sari

Tempat/Tgl. Lahir : Magelang, 31 Mei 1997

Alamat : Bojong II Mendut, Mungkid, Magelang

Nama Ayah : Haryadi

Nama Ibu : Ismiyatun

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN MENDUT (Magelang), 2003-2009
- b. SMPN 1 KOTA MUNGKID (Magelang), 2009-2012
- c. SMAN 1 KOTA MUNGKID (Magelang), 2012-2015

C. Pengalaman Organisasi

1. Biro Konseling Mitra Ummah
2. Keluarga Besar Mahasiswa Magelang (KARISMA)
3. IMABKIN MENGAJAR

Yogyakarta, 27 Desember 2018

Mekha Eka Sari
15220089